ANALISIS PENGAKUAN AKUNTANSI ASSET TETAP BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH PADA MUSEUM RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA

SKRIPSI

Diajukan sebagai melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana
S1 Program Studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

ANISA SOLEHA

3419137

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

2023

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Nim : Anisa Soleha / 3419137

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Tongga / 08 April 2001

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah

Judul Skripsi :" Analisis Pengakuan Akuntansi Asset Tetap Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta "

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2023

Saya yang menyatakan

Anisa Soleha

Nim : 3419137

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"ANALISIS PENGAKUAN AKUNTANSI ASSET TETAP BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH PADA MUSEUM RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA"** yang disusun oleh saudari **Anisa Soleha,** Nim. **3419137** telah memenuhi persyarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah pada program studi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 24 Juli 2023

Pembimbing

H. Harfandi, SE., M.Si

NIP : 196210111999031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabiil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Pengakuan Akuntansi Asset Tetap Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta**". Shalawat dan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak terutama keluarga ayahanda **M. Nasar** dan **Idris**, ibunda **Daratul Baida** dan **Eni** yang senantiasa berdoa, memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi kepada penulis, semua ini penulis hadiahkan untuk mereka berdua mudah-mudahan diridhai oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) Di UIN Bukittinggi.

2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Bukittinggi.
3. Ibu **Ariyun Anisah, SE.,ME** selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah UIN Bukittinggi.
4. Bapak **H. Harfandi. SE.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia dengan sabarnya telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga akhir penulisan ini.
5. Briptu **Wahyu Illahi** selaku calon suami yang selalu menemani dan menjadi support system selama menjalani hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi dan berkontribusi dalam banyak hal dan senantiasa memberikan semangat berupa fisik maupun materi.
6. Kakak **Eli Marwidianti** selaku kakak yang memberikan semangat kepada saya selama proses mengerjakan skripsi ini sehingga saya tetap semangat dalam menjalankan semuanya.
7. Kakak **Dela Febrianti** selaku kakak yang juga tidak lupa selalu memperhatikan saya dan memberi semangat ketika saya sedang sedih apabila ada masalah dalam proses pembuatan skripsi.
8. Kakak **Anita Fitrianis** selaku kakak yang selalu memberikan motivasi dan tempat saya betanya apabila saya tidak paham selama mengerjakan skripsi ini.
9. **Rini** selaku adik dari saya yang memberikan waktu,semangat dan selalu bersedia menajadi ojek pribadi selama yang saya butuhkan.

10. **Miftahul Rizka** selaku sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam setiap masalah saya tanpa ada kebohongan.
11. **Mutia Anggi, Miranda Frastika, Mutia Febrina, Nindi Fitrilya, Resi Anggraini, Tania Yori Pratama, Hafiza** selaku sahabat saya selama perkuliahan berlangsung yang membuat hari-hari perkuliahan saya menjadi berwarna sehingga saya dapat menjalani semuanya dengan bahagia.

Terakhir penulis mendo'akan mudah-mudahan seluruh bentuk bantuan yang diterima dari semua pihak, dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin Allahumma Aamiin*.....

Bukittingg, 24 Juli 2023

Penulis

Anisa Soleha

NIM. 3419137

ABSTRAK

Judul skripsi ini yaitu: "**Analisis Pengakuan Akuntansi Asset Tetap Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta**". Disusun oleh Anisa Soleha Nim. 3419137 Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu analisis pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada Museum Rumah Kelahiran Bungt Hatta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan akuntansi aset tetap pada museum rumah kelahiran Bung Hatta apakah sesuai dengan berdasarkan perspektif akuntansi syariah, bagaimana yang telah tercantum pada PSAP 07 Tahun 2010 tentang aset tetap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dapat dikemukakan bahwa pengakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan perspektif Akuntansi syariah yaitu ; 1)Prinsip Entitas Ekonomi, 2)Periode akuntansi, 3)Prinsip Biaya Historis, 4)Prinsip Satuan Moneter, 5)Prinsip Kesinambungan, 6)Prinsip Pengungkapan Penuh, 7)Prinsip Pengakuan Pendapatan, 8)Prinsip Mempertemukan, 9)Prinsip Konsisten, dan 10)Prinsip Materialitas.

Kata Kunci: Pengakuan Akuntansi, Aset tetap, Perspektif Akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
F. **Penegasan Judul** 12
BAB II LANDASAN TEORI 14
A. Landasan Teoritis 14
1. Pengertian Akuntansi 14
2. Prinsip Akuntansi Syariah 15
3. Teori Akuntansi Syariah 17
4. Pengertian Akuntansi Sektor Publik 18
5. Pengertian Aset Tetap 19
6. Pengertian Aset Bersejarah (Heritage As'sets) dan Cagar Budaya 21
7. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah 23
8. Peryataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010 30
9. Kelompok Aset Bersejarah 31
B. Penelitian yang Relevan 32
1. Landasan Syariah 32

2. Kajian Terdahulu 35
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Tempat dan Waktu Penilitian 40
C. Subjek Penelitian 41
D. Sumber Data 41
E. Instrumen Penelitian 42
F. Teknik Pengumpulan Data 42
G. Teknik Analisis Data 45
H. Pengujian Keabsahan Data 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
A. Gambaran Obyek Penelitian 50
1. Sejarah Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 50
2. Visi dan Misi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 52
3. Tujuan Pendirian Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 52
4. Denah Lokasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 53
5. Struktur Organisasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 53
6. Data Pengunjung Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 57
B. Pengakuan Akuntansi untuk Perolehan Aset Tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 57
C. Analisis Pengakuan Akuntansi Syariah untuk Perolehan Aset Tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 65
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran-saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Aset Tetap Pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 6

Tabel 4. 1 Total Pengunjung Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 57
Tabel 4. 2 Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 61
Tabel 4. 3 Arus Kas Investasi Tahun 2014 62
Tabel 4. 4 Potongan CaLK Dinas Pendidikan adan Kebudayaan 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Triangulasi Teknik 43
Gambar 3. 2 Komponen dalam Analisis Data 47

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta 54

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak pembagian daerah yang mempunyai beragam budaya daerah masing-masing. Indonesia memiliki banyak kepulauan yang mana disetiap pulau atau daerah selalu menjunjung tinggi budaya,khas,seni daerah masing-masing, sehingga indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup menarik yang mana indonesia memiliki tempat-tempat yang dijadikan objek wisata yang dapat menjadi refersensi mengenal masa lampau yang memiliki nilai sejarah tersendiri.

Dari keberagaman tersebut adanya aset yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah yaitu aset bersejarah. Awalnya pengakuan aset bersejarah ini tidak terlalu signifikan, namun akibat dari adanya perubahan kebijakan akuntansi menjadi berbasis akrual maka semua jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah harus diakui, dinilai dan disajikan dalam laporan keuangan, termasuk aset bersejarah untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas publik.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : “ *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT , tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang permpuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah SWT, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, Allah SWT memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (Q.S Al-Baqarah 282)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pentingnya mencatat apapun transaksi yang terjadi agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara dua belah pihak yang terlibat. Dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* secara transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan

informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut PSAP 07 tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap aset besejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset yang kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas.[1]

Upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan . sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintah tersebut.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Pemerintah Daerah (LKPD).

[1] Misye Nikijuluw, dkk. "*Analisis Implementasi PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia* "Senja Cerah", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, no. 1 (2017): 42.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, menjadi tonggak sejarah dalam reformasi pengelolaan kekayaan negara, baik dari segi pengaturan hukum, administrasi hingga segi kelembagaan. Hal ini, kemudian terwujud dengan diterbitkan Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, sebagai bentuk paradigama baru dalam pengelolaan pelaporan keuangan negara yang lebih akuntabel dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan para stakeholders.

Pemerintahan terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparasi dapat terlaksana. Prinsip tesebut dapat berjalan baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas yang dapat berupa aset, kewajiban, dan ekuitas.[2]

Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terbit pada bulan Oktober 2010. Lampiran I menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan pada lampiran I

[2] Citra Indah Merina, dkk, "*Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan"*, Jurnal Vokasi (SEMHAVOK), Vol. 2 No. 1 (2018): 2.

menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas. Peraturan ini masih bersifat sementara karena selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakanlah pengakuan dan pengukuran berbasis kas, tapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Bab III Ketentuan Penutup dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Aset bersejarah adalah suatu aset yang dimiliki oleh daerah yang didalamnya terdapat unsur sejarah dan budaya, sehingga kita diharuskan untuk patut dalam memelihara dan melestarikan nya. Accounting Standar Board (2006) mendefinisikan Heritage assets (aset bersejarah) sebagai sebuah aset dengan kualitas, sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta memberi manfaat bagi entitas pemegangnya

.Aset bersejarah merupakan aset yang memiliki banyak keunikan di mana memiliki beragam cara diperolehnya aset tersebut, selain dari pembangunan yang dilakukan adapun cara lainnya yaitu dengan pembelian, hasil warisan, donasi rampasan /sitaan dan bagaimana pemeliharaannya dilindungi oleh daerah.[3]

[3] Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, "*Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)",* Diponegoro Journal Of Accounting 2, no. 2 (2014): 1.

Aset tetap menurut PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahatau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan, dan lain-lain. Pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Aset tetap terdiri dari seperti tabel berikut :

Tabel 1. 1

Jumlah Aset Tetap Pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

NO	Jenis Aset Tetap	Jumlah (Unit)
1.	Bangunan	2 unit
2.	Lahan	1 unit
3.	Mesin	2 unit
4.	Kendaraan	3 unit
5.	Peralatan	60 unit
6.	Inventaris	4 unit
7.	Prasarana	2 unit

Dalam tabel 1.1 merupakan aset tetap yang terdapat pada museum rumah kelahiran bung hatta yang tercatat pada catatan pengelola museum sehingga barang-barang ini termasuk kedalam aset tetap museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Tujuan PSAP 07 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap karena pada kenyataannya banyak masalah yang dihadapi pada pelaksanaan akuntansi aset tetap ini. Masalah yang sering ditemui dalam akuntansi aset tetap adalah pada saat pengakuan aset, perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap (penyusutan).

Aset bersejarah harus diperlakukan terpisah dari aset operasional pemerintah. Heritage assets cenderung dikategorikan sebagai barang publik (public goods), yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk dijual, sehingga tidak memenuhi konsep aset. Keberadaan aset bersejarah tidak dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti pendidikan dan budaya.[4]

Heritage assets tidak harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan pemerintah. Atribut-atribut pada aset bersejarah yang mengandung unsur-unsur seperti seni, budaya, dan sejarah tidak dapat diukur dalam satuan moneter. Akan lebih tepat apabila aset bersejarah diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau fasilitas sehingga terpisah dari aset.[5]

Berdasarkan penelitian awal di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ditemukan beberapa aset tetap yang belum tercatat kedalam daftar aset tetap yang ada di Museum tersebut, pencatatan aset tetap yang masih kurang kejelasannya,

[4] Dessy Wulandari dan A.A. Gde Satia Utama, "*Perlakuan Akuntansi",* 801
[5] Lila Retnani Utami, "*Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Candi Sambisari*", Jurnal MONEX. 8, no. 1 (2019): 95.

dan juga terdapat beberapa permasalahan yang mana terkait surat-surat yang diragukan kebenarannya terkait pengakuan asset bersejarah pada Museum tersebut.

Status penguasaan aset tetap yang belum jelas sehingga yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah keterangan dan penjelasan oleh pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat memberikan keterangan terkait pengelolaan aset pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sehingga memberikan kejelasan agar tidak adanya kesalahpahaman tentang pengakuan, pengungkapan, pengukuran aset tetap yang terdapat di dalam Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

Menurut prinsip Akuntansi syariah harta dalam akuntansi lebih dikenal dengan istilah asset. Asset itu sendiri terdiri dari harta (aktiva) lancar (antara lain kas, piutang, persediaan) dan aktiva tetap (misalnya tanah, mesin, peralatan). Persamaan akuntansi menyatakan bahwa asset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Islam mengakui kepemilikan asset (harta) secara pribadi dan hanya mengijinkan penggunaannya untuk kemashalatan (kebaikan) saja.

Allah berfirman dalam Al-Quran (AnNisaa':29) : " Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".

Kepemilikan mutlak atas asset (harta) ada ditangan Allah SWT seperti firman-Nya dalam AlQuran (Yunus: 55): "Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan di bumi".Selanjutnya Allah menegaskan bahwa harta yang ada pada manusia adalah milik Allah, seperti dalam surat An Nur (ayat 33) Allah berfirman

: “ Dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan Nya kepadamu.” Makna yang tersirat adalah bahwa harta yang ada pada diri manusia adalah kepunyaan-Nya, harta yang ada dimanusia hanya merupakan titipan dari Allah SWT dan dalam harta tersebut terdapat hak orang lain.

Kalau asset (harta) didunia ini merupakan milik Allah SWT, lalu bagaimana pengakuan asset tersebut dalam perusahaan?. Allah SWT berfirman (Al-Baqarah: 29) : “ Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu”. Dalam Al-Quran surat An-Najm: 48, Allah SWT berfirman :“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan”. Dapat diartikan bahwa manusia dapat memiliki sesuatu (kekayaan) yang ada dimuka bumi ini karena pemberian dari Allah SWT. Manan (1997:65, terjemahan) secara hukum hak memiliki individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan menulis dalam skripsi yang berjudul **“ Analisis Pengakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat menemukan beberapa masalah terkait dengan pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan Perspektif akuntansi syariah sebagai berikut :

1. Pengukuran pada suatu aset bersejarah yang belum jelas sehingga terjadi ketidak jelasan informasi dalam pengelolaan aset tersebut.
2. Pengakuan yang masih sering diragukan dikarenakan adanya beberapa aset tetap yang belum tercatat dan belum sesuai dengan ketentuan Prinsip akuntansi syariah.
3. Status penguasaan yang masih belum jelas apakah aset tetap tersebut termasuk kedalam jenis aset legal atau ilegal.
4. Terdapatnya surat-surat yang diragukan kebenarannya untuk pengakuan aset tetap bersejarah dan adanya surat yang tidak resmi diterbitkan dalam pengakuan aset tetap bersejarah.

C. Batasan Masalah

Supaya penulis bisa fokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membatasi hanya tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu Bagaimana pengakuan akuntansi asset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan akuntansi asset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Adapun kegunaan penelitian secara teoritis, secara teoritis ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan akuntansi dan menambah referensi ilmu pengetahuan dan khasanah keilmuan para akademik, praktis maupun masyarakat luas dalam mempelajari dan memahami esensi dan perlakuan akuntansi pada aset bersejarah.

b. Secara Praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengukuran, pengakuan, pengungkapan aset bersejarah di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Serta diharapkan dapat membangun sistem monitoring yang sesuai dengan aturan sat ini.

c. Secara Regulasi. Dari segi regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kementrian/lembaga dan entitas terkait sebagai pertimbangan isu regulasi, pengembangan, penyempurnaan pemilihan kebijakan dan pengungkapan atas informasi akuntansi bagi aset bersejarah.
d. Secara akademik, sebagai syarat untuk mendapatlan gelar sarjana Akuntansi Syariah pada Universitas Sjech M. Djamil Djambek.

F. **Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan proposal skripsi ini lebih jauh, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan dari judul proposal skripsi supaya tidak terjadi kesalahpahaman pengertian terhadap judul, sehingga peneliti menjelaskan beberapa kata penting, yaitu sebagai berikut:

Analisis Menurut harahap dalam (Azwar,2019) pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit kecil

Aset tetap Menurut Hery (2014:104) aset tetap merupakan barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normalnya yang memiliki umur yang terbatas, pada akhir masa manfaat harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut , seluruhnya bersifat non meter, dan manfaat yang diterima dari aset tersebut meliputi periode yang lebih panjang dari satu tahun.

Prinsip Akuntansi Syariah Prinsip akuntansi syariah adalah aturan keputusan umum yang diturunkan dari tujuan laporan keuangan dan konsep dasar akuntansi syariah yang mengatur pengembangan teknik akuntansi syariah.

Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini merupakan tempat bersejarah yang tercatat di kepemerintahan Negara Indonesia yang mana ini merupakan peninggalan bersejarah yang memiliki cerita atau kisah dimasa lampau.

Kesimpulan penjelasan judul Pada judul ini peneliti akan Menguraikan atau memecahkan masalah mengenai aset tetap yang berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang akan diamati pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Akuntansi

"Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan". pengertian akuntasi dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu akuntansi sebagai pengetahuan dan akuntansi sebagai proses, fungsi dan praktik. Sebagai pengetahuan akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perakayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkuangan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sedangkan sebagai proses, fungsi, praktik, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengklasifikasian,penggabungan, peringkasan dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relavan bagi pihak yang berkepentingan." [6]

[6] Verdianti, "*Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan pada Entitas Bisnis Islami*", Jurnal Akuntansi 6, no. 2 (2018): 84.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi syariah, adalah hal-hal mendasar yang diyakini kebenarannya dan menjadi pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut membedakannya dengan akuntansi konvensional, yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an, hadist dan fiqih (qiyas, ijtima', ijma). [7]

Akuntansi syariah seperti baru saja dikenal di era 1990-an. Kemudian makin moncer di era-era 2000-an, hingga sekarang. Bahkan tanpa ragu banyak universitas ternama baik nasional maupun internasional, berlomba membuka jurusan akuntansi atau keuangan syariah. Hal tersebut dipicu oleh makin lemahnya sistem keuangan dan akuntansi yang ada saat ini. Rentan terjadi kebocoran dan krisis. Apalagi krisis ekonomi, sepertinya setia menyambangi sistem ekonomi kapitalis yang dianut hampir oleh seluruh penduduk dunia. Di tengah persoalan tersebut, akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu yang dianggap masih baru, menjadi harapan untuk tatanan akuntansi yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Sebenarnya akuntansi syariah bukanlah hal yang baru. Mengingat islam telah lahir pada abad ke-7. Bersamaan dengan kelahirannya, maka seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk ekonomi telah diberikan tuntunan yang jelas, yakni Al-Qur'an dan hadist, yang kemudian dilengkapi dengan fiqih (qiyas, ijtima', ijma). Sehingga mendalami akuntansi syariah, sebenarnya seperti membuka harta

[7] Mar"atus Sholikah dan Bety Nur Achadiyah, "*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah* "Candi Rimbi" Jombang", Jurnal Nominal VI, no. 2 (2017): 34.

karun yang sempat terpendam lama. Atau mungkin sebenarnya akuntansi syariah telah diterapkan, namun perkenalannya secara akademik dilakukan oleh ilmuwan atau ekonom non muslim, dan diawali di negara barat. Sehingga lengkap sudah, ketidak tahuan akan penerapan akuntansi syariah.

Adanya prasangka bahwa akuntansi syariah sebenarnya mendasari akuntansi modern, adalah cukup berasalan. Salah satu penyebabnya adalah bapak akuntansi dunia yakni Luca Pacioli sudah aktif berinteraksi dengan pedagang muslim di Italia. Dialah yang kemudian memperkenalkan sistem pembukuan ganda (*double entry bookeeping*) sebagaimana yang lazim digunakan saat ini. Sebenarnya Luca Pacioli bukanlah orang pertama yang menggunakan sistem pembukuan berganda, hampir semua pedagang dan bendahara di Italia pada abad ke-13, sudah mengenal dan menggunakannya. Namun Luca Pacioli-lah yang pertama kali menuliskannya dalam sebuah buku, yang kemudian menjadi pedoman bahkan teori akuntansi.

Tidak peduli telah lama atau baru saja diperkenalkan, akuntansi syariah sekarang banyak sekali peminat. Awalnya hanya perbankan yang menggunakannya, dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1992. Kemudian banyak sekali sektor keuangan lain yang menggunakan akuntansi syariah, seperti: asuransi, saham dan sebagainya. Akan tetapi untuk sektor non keuangan, akuntansi syariah masih belum banyak dipergunakan. Di masa mendatang, sepertinya akan semakin banyak bidang ekonomi yang menerapkan akuntansi syariah.

Alasan penggunaan akuntansi syariah adalah prinsip-prinsipnya, yang memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam. Selama ini akuntansi konvensional hanya memperhatikan satu aspek, yakni manusia dengan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan dan alam, hampir terabaikan. Sehingga akuntansi sebagai ilmu, kemudian menjelma sebagaimana mesin.

Prinsip akuntansi syariah yang secara khusus berlaku di Indonesia, dibagi menjadi dua bagian besar. Disebutkan berlaku secara khusus di Indonesia, sebab akuntansi syariah masih dikembangkan dan dipelajari, sehingga bentuk baku secara internasional masih belum ditemukan[8].

3. Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi, pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami. Aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip islam, baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi. Solusi atau jawaban dari berbagai permasalahan yang timbul dijelaskan dalam Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Hal ini sangat berbeda dengan jawaban atas solusi

[8] Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, "*Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur*)", Diponegoro Journal Of Accounting 2, no. 2 (2014): 4.

akuntansi konvensional yang diperoleh melalui taktik cerdik atau penalaran yang sehat. Oleh karena itu dibutuhkan standar yang cocok bagi lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip islam.

Tujuan teori akuntansi syariah adalah mengarahkan praktik akuntansi menuju praktik akuntansi yang baik dan sehat, maka diperlakukan teori yang baik dan sehat. Dalam konsep syariah, teori yang baik dan sehat diperoleh melalui Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, dan sunnah berupa segala macam hal yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Akuntansi syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan tidak hanya diperuntukan bagi umat muslim saja, karena karakteristik Al-Quran adalah rahamatan lil alamin. [9]

4. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

"Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme tenis analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lemabaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial masyarakat maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta". Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala

[9] Abdis salam, "*Kaidah-kaidah hukum islam"*Jakarta : Nusamedia (2011)

aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah diberikan amanah.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, serta dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan ini nantinya dapat digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi laporan pengelolaan keuangan pada pihak yang membutuhkan yang sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.

5. Pengertian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraft 4 menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, pengklasifikasian tersebut terdiri dari:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang dimilki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahandaerah serta berada dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dikelompokkan kedalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimilki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan daerah serta berada dalam kondisi siap pakai. Peralatn dan mesin mencakup mesin-mesin dan peralatan dalam kondisi siap lainnya yang nilainya signifikan serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dikelompokkan kedalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimilki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan daerah serta berada dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan dikelompokkan kedalam aset tetap adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimilki dan dikuasai oleh pemerintah daerah serta berada dalam kondisi siap pakai.

e. Konstruksi dan Pengerjaan

Konstruksi dan pengerjaan dikelompokkan kedalam aset tetap adalah kontruksi dan pengerjaan yang dimilki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan daerah serta berada dalam kondisi siap pakai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah".

6. Pengertian Aset Bersejarah (Heritage As'sets) dan Cagar Budaya

Pengertian aset bersejarah telah dikemukakan oleh beberapa pihak sebagai acuan bagaimana melihat aset bersejarah dalam sudut pandang akuntansi, walaupun pendapat berbeda tetap muncul. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17 – Property, Plant and Equipment mengungkapkan bahwa, "suatu aset bisa disebut sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah yang signifikan." Dikemukakan pula "contoh aset yang bisa disebut aset bersejarah antara lain bangunan dan monumen bersejarah, situs-situs arkeologi, area konservasi dan taman nasional, dan karya-karya seni."

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07, "Aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas". Dalam aset bersejarah antara lain meliputi bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi, karya seni, dan lain-lain.

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (I. Umum-Paragraf 5): "Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik

baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis." (UU RI No. 11 Tahun 2010).

Di Indonesia juga mengartikan "Aset bersejarah atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang cagar budaya (Bab I-Ketentuan Umum) menyebutkan beberapa definisi;

1. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak. Berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya memiliki hubungan erat dengan kebudayaaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan bangunan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alur sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dan situs cagar budaya atau yang lebih letaknya berdekatan dan/atau memeperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Definisi mengenai aset bersejarah di Indonesia seringkali dikaitkan dengan definisi cagar budaya yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia di atas. Undang-undang cagar budaya inilah yang menjadi pondasi dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah sehingga aset bersejarah di Indonesia dilindungi hukum yang legal. Perlakuan akuntansi aset bersejarah d Indonesia juga telah diatur dalam standar khusus yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 yang membahas khusus mengenai aset tetap pemerintah. [10]
7. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

"Perlakuan akuntansi adalah kegiatan mengakui, menilai, menyajikan, dan mengungkapakan suatu akun. Perlakuan aset bersejarah adalah kegiatan

[10] Mar"atus Sholikah dan Bety Nur Achadiyah, "*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang*", Jurnal Nominal VI, no. 2 (2017): 32.

mengakui, menilai, menyajikan, dan mengungkapakan aset bersejarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku" (Pernyataaan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010) sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi mengenai aset bersejarah yang handal.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatur perlakuan akuntansu aset bersejarah sebagai berikut :

a. Mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

c. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebeankan sebai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

d. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

1. Pengakuan Aset bersejarah

Aset bersejarah merupakan aset unik yang memiliki karakteristik khusus agar aset tersebut dapat digolongkan menjadi aset bersejarah. PP (Peraturan Pemerintah) 71 dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No 7 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan karekteristik aset bersejarah adalah sebagai berikut:

a. Nilai kultul, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang dan membatasi secara ketat pelepasan untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk digantikan dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walapun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. Praktik pengakuan aset bersejarah dalam laporan keuangan memiliki pola yang berbedabeda di setiap negara.

Pada pengakuan aset bersejarah di Amerika Serikat yang dijelaskan pada Statement of Federal Accounting Standard 29 tahun 2005, “Aset bersejarah yang

hanya mempunyai nilai sejarah tidak diakui pada laporan keuangan, sedangkan untuk aset bersejarah yang berfungsi ganda yaitu menjadi aset yang mempunyai nilai sejarah tetapi juga sebagai operasi sehari-hari (multi use herritage assets) di kapitalisasi pada laporan keuangan pemerintah".

Dalam Australian Accounting Standard Board (AASB) 116 Tahun 2007, menyebutkan "Pengakuan aset bersejarah Australia dicatat menjadi aset pada laporan keuangan entitas.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah". Berdasarkan pengakuan di Swadia, di mana "Aset bersejarah di Swadia berkaitan dengan potensi jasa dari aset bersejarah, meskipun tidak jarang aset bersejarah juga sering menghasilkan manfaat ekonomi yang mungkin berupa tarif masuk (tiket masuk) dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah Swadia memandang aset bersejarah merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya dengan melindungi dan memelihara aset bersejarah yang bernilai.

Dengan demikian aset bersejarah sangat sesuai dengan definisi aset dan sebagai konsekuensi nya harus dipertanggungjawabkan sebagai aset" Dalam PSAP No. 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menyebutkan bahwa di Indonesia perlakuan aset bersejarah erat kaitannya menggunakan perlakuan dalam aset tetap pemerintah, untuk itu pada hal pengakuan nya aset bersejarah juga wajib memenuhi ciri aset tetap misalnya berikut:

a. Memiliki masa manfaat 12 bulan.

b. Biaya perolehan bisa diukur secara tangguh

c. Tidak dimaksudkan buat dijual.

d. Diperoleh atau dibangun menggunakan maksud dipakai.

2. Penilaian Aset Bersejarah

PSAP No. 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa "Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan mengatur penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran". Dalam PSAP No. 07 tidak membahas secara khusus bagaimana cara untuk menilai aset bersejarah.

Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki model penilaian (valuation) yang berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing - masing negara. Model - model penilaian antara lain. Menurut Act Accounting Policy (2009) "Semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset dan mengukur aset dengan nilai wajar. Hal ini sesuai dengan ketentuan GAAP.

Nilai wajar harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun setelah dilakukan nilai wajar yang telah ditentukan. Nilai wajar aset harus berdasarkan nilai pasar saat ini. Namun nilai aset bersejarah tidak dapat diukur dengan harga jual pasar karena memiliki sifat yang unik". Menurut Financial

Reporting Statements (FRS) (2009:17), “Penilaian (valuation) dapat digunakan dengan model apa pun yang tepat dan relevan.

Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat”. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tahun 2010 tentang Aset Tetap, “Penilaian kembali (revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga tukar”. Dalam hal tersebut terjadi perubahan harga, pemerintah dapat melakukan revaluasi aset yang dimiliki agar memiliki nilai aset tetap pemerintah yang mencerminkan nilai wajar sekarang.

Menurut Generally Recognised Accounting Practice (GRAP) 103 (2008:7), “Aset bersejarah diperoleh tanpa biaya atau biaya 19 nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi nonexchange, suatu entitas harus menerapkan prinsip atas penentuan nilai wajar. Setelah itu entitas dapat memilih untuk mengadopsi model revaluasi maupun model biaya sesuai dengan GAAP 103”.

Statement of financial conceps No.5 mendefinisikan “Penilaian sebagai suatu proses untuk menetukan nilai ekonomi suatu obyek, pos, atau elemen. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk mempresentasikan atribut pos-pos aset yang berhubungan dengan laporan keuangan dengan memilih modelmodel penilaian yang sesuai”.

3. Pengungkapan Aset Bersejarah

Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (full disolosure). Pengungkapan lengkap berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap, "Aset bersejarah diungkapakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepda pemerintah selain nilai sejarahnyaa, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapka prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetep lainnya. Aset bersejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam neraca".

Financial Reporting Statesment (FRS)- 30 menyatakan "Aset bersejarah memungkinkan untuk dicantumkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) atau neraca. Aset bersejarah yang dimasukkan dalam neraca setidaknya memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Nilai aset bersejarah yang tercatat pada awal periode laporan keungan dan tanggal neraca, termasuk analisi pengelompokkan aset bersejarah yang dilaporkan pada biaya maupun penilaian kembali (revolution).

b. Saat aset dilaporkan dengan model penilaian kembali (revolution), entitas cukup melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang digunakan dan bagaimana signifikannya. [11]

8. Peryataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang tentang Akuntansi Aset Tetap "Aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan,dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Dalam aset bersejarah antara lain meliputi bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi, karya seni, dan lain-lain. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan, dan aset bersejarah itu sendiri termasuk dalam situs cagar budaya". Berbeda dengan Undang-Undang Tentang Cagar Budaya sebelumnya yaitu "UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terdapat hal baru yang berbeda, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, situs, struktur, dan kawasan Cagar Budaya yang terdapat di darat ataupun di air. Satuan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan.

[11] Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Akuntansi Aset Tetap (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2020), 10

Secara sosiologis, Undang-Undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan intensif. Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur berbagai hal mengenai pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana".

9. Kelompok Aset Bersejarah

Muncul permasalahan baru dalam penilaian, pencatatan dan pelaporan aset bersejarah. Aset bersejarah di Indonesia beberapa masih difungsikan sebagaimana fungsi awal dibangunnya aset tersebut. Bangunan-bangunan bersejarah berbeda dengan sesama aset bersejarah yang berada dalam lingkungan museum dan situs arkeologi. Fungsi utama dari aset bersejarah ini berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui kebudayaan dan peradaban nenek moyang di masa lampau. Perbedaan ini menimbulkan pengelompokkan aset bersejarah berdasarkan bagaimana aset bersejarah diakui di laporan keuangan karena tidak semua aset bersejarah harus diakui dalam laporan keuangan walaupun aset tersebut memenuhi kriteria dalam penilaian aset tetap.

Berikut adalah dua kelompok aset bersejarah menurut proses pengakuannya:

a. Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional

Menurut PSAP No. 07 paragraf 71 disebutkan bahwa "Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain

nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan ditetapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya." (PSAP 07 paragraf 71)

b. Aset Bersejarah Non-Operasional

Aset bersejarah ini penggunaannya hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sejarah dan seni dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional maka tidak perlu menyajikan dalam laporan keuangan dan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Yang termasuk dalam aset bersejarah non-operasional antara lain:

1. Tanah dan bangunan bersejarah
2. Karya seni
3. Situs purbakala

B. Penelitian yang Relevan

1. Landasan Syariah

Dalam ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang asset dan konsep kepemilikan, sebagai berikut :

Q.S An-Nisa ayat 132 :

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗوَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

Artinya : “Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.”

Q.S Al-Maidah ayat 120 :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿

Artinya : “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Q.S Al-Hadid ayat 07 :

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۚ

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”

Q.S Nuh ayat 12 :

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا

Artinya : “Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”

Dalam Hadist juga ada yang menjelaskan mengenai Akuntansi yaitu sebagai berikut :

a) Hadits tentang penghitungan. Rasulullah bersabda "*hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung (hisab) timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah lebih ringan kalian menghitung diri kalian sebelum besok dihitung*". Hadist ini mendorong manusia untuk melakukan penghitungan yang sebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelum dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Pada hal ini kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dalam penghitungan tersebut.

b) Hadits tentang Kejujuran. Abdullah bin Mas'ud berkata: " *Rasulullah bersabda: Kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta*" (HR Muslim). Dalam hadits ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan maka akan menjadi karakternya dan barangsiapa sengaja berdusta dan berusaha untuk dusta maka dusta menjadi karakterya. Dengan latihan dan upaya untuk memperoleh, akan berlanjut sifat- sifat baik dan buruk. Hadits diatas menunjukkan agungnya perkara kejujuran dimana akan membawa orang yang

jujur ke jannah serta menunjukan akan besarnya keburukan dusta dimana ujung-ujungnya membawa orang yang dusta ke neraka.

c) Hadits tentang ketelitian. Rasulullah saw: " *Perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan.*" (Al Mahâsin). Hadis diatas menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti bersabar dan penuh ketelitian dalam menjalankan sesuatu adalah bimbingan Allah. Dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu setan.

Dari beberapa ayat yang dikutip dari Al-Quran dan hadist itu diambil kesimpulan bahwa apapun yang kita punya baik itu kepunyaan pribadi atau pemerintah pada dasarnya itu hanyalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya, yang mana DIA adalah pemilik segala apa kepunyaan kita, dan kita sebagai umat yang menerima nikmat tersebut harus memelihara apa yang sudah diberikan oleh-NYA sebaik mungkin dan sejujur mungkin sehingga Allah SWT meridhoi dan memberikan berkah atas apa yang telah DIA berikan kepada umatnya seungguhnya umat yang melenceng adalah dia yang sedang dikendalikan hawa nafsunya oleh setan.

2. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai aset bersejarah dilakukan oleh Darmawan (2017) dengan judul "Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarajaya Klungkung)". Hasil penelitian tersebut adalah informan memahami definisi heritage assets dari sudut pandang kriteria aset tetap dan pengertian cagar budaya. Temuan lainnya bahwa aset bersejarah

yang dapat diakui dalam neraca adalah yang diperoleh pada periode berjalan dengan penilaian menggunakan harga perolehan. Namun, praktik akuntansi dalam pengungkapan heritage assets belum sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan aset bersejarah museum yang tidak bisa teridentifikasi nilainya belum diungkapkan dalam CaLK.

Anggraini dan Chairi (2014) yang membahas mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada candi Borobudur sesuai dengan PSAP 07. Penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai defisi yang tepat mengenai aset bersejarah khususnya candi borobudur. Pada penelitian ini ada kesamaan anatara penelitian yang penulis buat dengan skripsi dari Anggaraini yaitu yang akan dijadikan sumber data penyajian laporan keuangan sama PSAP 07 tahun 2010. Kemudian perbedaan yang ditemukan adalah pada segi obyek penelitian dimana Skripsi Anggraini melakukan penelitian pada Candi Borobudur sedangkan penelitian yang akan saya buat dilakukan pada cagar budaya Istano Basa Pagaruyung.

Penelitian dilakukan oleh Ridha (2018) dengan judul "Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Bersejarah Pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus Pada Masjid Raya Baiturrahman)". Hasil penelitian tersebut adalah sampai saat ini pemerintah Aceh belum melakukan pengakuan atas suatu aset Masjid Raya Baiturrahaman, namun karena adanya biaya yang dicatat sebagai belanja modal tersebut Masjid Raya Baiturrahman kemudian menyiratkan bahwa pemerintah telah mengakuinya sebagai aset. Selanjutnya penilaian Masjid Raya Baiturrahman tidak dilakukan,

hal ini terjadi karena pemerintah sudah kesulitan memperkirakan umur dan harga perolehan Masjid Raya Baiturrahman Secara keseluruhan Pemerintah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi aset warisan budaya yang ada.

Massita (2015) penelitian yang berjudul Probelematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan,Penilaian dan Pengungkapannya dalam laporan keuangan (Studi Kasus Pada Pengeloaan Museum Jawa Tengan Ronggowarsito). Hasil penelitian menjelaskan bahwa belum terdapat definisi yang tepat untuk aset bersejarah karena cenderung dikaitkan dengan definisi cagar budaya, selain itu pihak terkait kesulitan dalam melakukan valuasi ekonomi dalam semua jenis aset bersejarah. Pada penelitian ini terdapat kesamaan antara penelitian yang penulis buat dengan skripsi Masitta yaitu sumber data penyajian laporan keuangan yang digunakan sama PSAP 07 tahun 2010 namun ada sedikit perbedaan bahwa Skripsi Masitta Probelematika Perlakuan Akuntansi Aset bersejarah sedangkat penelitian yang penulis buat tentang bagaimana perlakuan akuntansi aset bersejarah berdasarkan PSAP yang berlaku saat ini.

Safitri dan Indriani (2017) yang berjudul Praktik Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh. Hasil penelitian pratik akuntansi aset bersejarah yang diterapkan untuk museum aceh belum sepenuhnya sesuai yang ada pada Standar PSAP 07 tahun 2010. meskipun museum Aceh termasuk ke dalam kategori aset bersejarah, namun pada pelaporannya aset tidak di ungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping itu, ia menjelaskan bahwa sebagian besar para kurator yang terlibat dalam penelitian tersebut cenderung lebih memahami aset yang mereka miliki sebagai barang/benda

koleksi. Dalam peneliatan yang penulis buat dengan skripsi Safitri memiliki kesamaan dalam meneliti yaitu seberapa jauh dinas terkait paham akan definisi aset bersejarah dan bagaimana perlakuan akuntansinya sesuai dengan satandar yang ada atau tidak. Terdapat perbedaan sedikit yaitu penelitian skripsi Safitri menggunakan studi fenomenolodi sedangkan yang penulis buat menggunakan studi kasus.

Penelitian dilakukan oleh Tome (2020) dengan judul "Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Studi Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur." Hasil penelitian tersebut adalah bentuk pengakuan, Museum Regional NTT akan mencatat temuan ataupun koleksi sebagai aset bersejarah atas pertimbangan dari konservator. Sedangkan dalam sudut akuntansi, tidak ada metode penilaian yang dimufakatkan untuk penilaian aset bersejarah, dan juga Dinas Kebudayaan Provinsi NTT sebagai lembaga yang bertanggungjawab akan Museum Regional NTT, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Pemerintah Standar Akuntansi (SAP), masih belum memenuhi standar No. 07, karena belum membuat penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penelitian dilakukan oleh Eliana (2020) dengan judul "Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh)". Hasil penelitian tersebut adalah penatausahaan Barang Milik Aceh berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan studi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Semua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya pada hakikatnya merupakan upaya menemukan perlakuan akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah. Semakin tinggi nilai budaya, seni dan sejarahnya semakin tinggi pula tuntutan upaya pelestarian dan konservasinya. Oleh sebab itu, peranan akuntansi diperlukan untuk mengetahui aspek ekonomi dari aset bersejarah. Hasil riset-riset tersebut dapat membantu menginformasikan perlakuan akuntansi heritage assets yang sesuai, sehingga memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlakuan akuntansi heritage assets di masa depan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dahulu adalah penelitian ini lebih berfokus kepada pengakuan asset tetap berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah , sedangan pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pengakuan asset bersejarah saja tanpa ada melihat dari perspektif Akuntansi Syariah, sehingga penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menemukan gagasan baru sehingga pada akhirnya penelitian ini mendapatkan akhir yang memuaskan dan berbeda dari kajian terdahulu yang sudah dijabarkan diatas.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainlain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penggunaan paradigma interpretif dikarenakan paradigma interpretif lebih mengutamakan pada makna, secara khusus dimaksudkan untuk menafsirkan (to interpret) dan memahami (to understand) teori dan memahami konteks sosial dari tindakan nyata dalam praktik akuntansi yang ada. Penelitian kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yang secara signifikan mempengaruhi penajaman substansi penelitian. Pertimbangan ini merupakan suatu konsep dimana penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan.[12]

B. Tempat dan Waktu Penilitian

1. Tempat Penelitian

   Penelitian utama ini dilaksanakan di Rumah Kelahiran Bung Hatta.

[12] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 375.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari 30 April 2023 s.d 30 Juni 2023.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga cara untuk memperoleh informan atau subjek penelitian yang tepat. Ketiga cara tersebut adalah prosedur purposif, prosedur kuota dan prosedur bola salju (snowball).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposif sebagai cara untuk memperoleh informan. Prosedur purposive merupakan salah satu cara memilih informan dengan menentukan peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relavan dengan masalah penelitian.

Contoh dari penggunaan prosedur purposif adalah dengan menggunakan key person. Peneliti mencari key person untuk bisa diwawancarai yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui snowball sampling dengan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden yang memenuhi kriteria yaitu Pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang akan digunakan untuk melengkapai data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi; Laporan Keuangan, profil Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dan dokumen ataupun arsip dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada maupun foto yang dihasilkan sendiri serta data maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

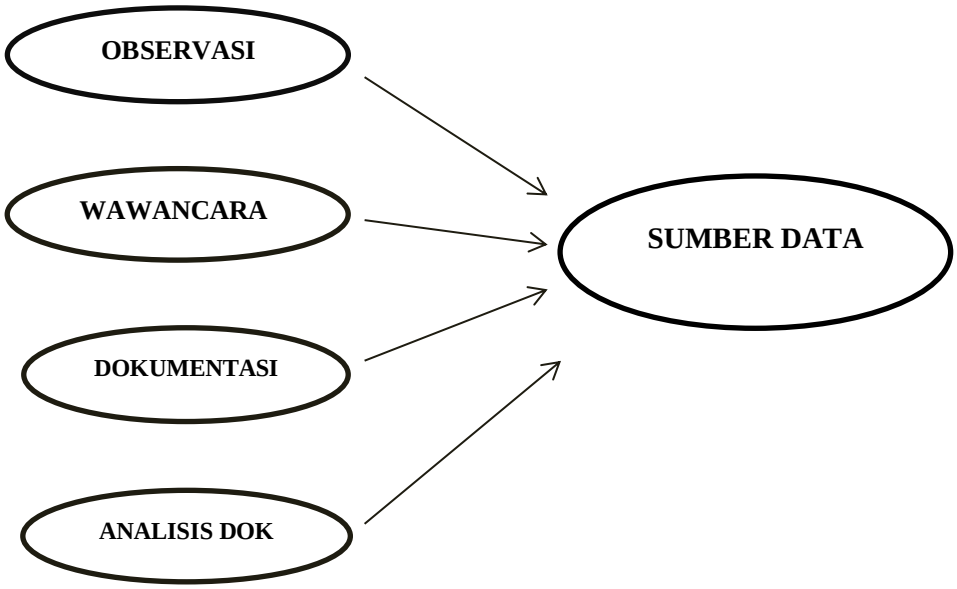
Dalam penelitian ini terdapat beberapa alat yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan diharapkan instrumen penelitian ini mampu untuk membuktikan hasil penelitian yang ada. Adapun instrumen penelitian yang dimaksud meliputi: pedoman wawancara, handphone, kertas, alat tulis, flasdisk dan notebook.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lebih banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Namun, dengan hanya menggunakan satu metode pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa metode lain yang dianggap cocok untuk mendukung metode wawancara tersebut. Metode lain yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen. Kombinasi dari kelima teknik tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dalam menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

Gambar 3. 1

Triangulasi Teknik



1. Observasi

Observasi (observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Disamping itu, observasi yang dilakukan tidak hanya dengan mengamati saja, melainkan pendekatan observasi untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mengamati, mendengarkan, membaca, mencium dan meraba. Disini, peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung, serta melihat dan mengamati objek penelitian, mulai dari kondisi fisik objek penelitian, kerusakan benda, pemeliharaan atas objek, mencatat segala sesuatu yang berkembang di lapangan hingga berusaha menemukan bukti maupun informasi lain yang relavan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang yang diwawancarai, dengan mengunakan pendoman wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari Dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti bahwa wawancara benar-benar dilakukan oleh informan yang menguasai objek penelitian serta memperkuat pernyataan yang disampaikan informan dalam wawancara penelitian.

Rekaman dan catatan dari informan belum cukup untuk dijadikan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh informan tersebut adalah hal yang benar- benar terjadi di lapangan.

4. Analisis Dokumen

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian tidak hanya berupa annual report saja, namun juga beberapa arsip penting lainnya yang berkaitan dengan akuntansi untuk aset bersejarah. Dokumen tersebut didapatkan dari pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta Beberapa dokumen yang nantinya disediakan oleh dinas untuk dianalisis. Jadi peneliti harus dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik- baiknya untuk menggali informasi sebanyakbanyaknya dari dokumen- dokumen tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses penelitian di mana data yang sudah terkumpul dapat diolah dengan memahami, menganalisis, dan mengungkapkan fenomena suatu kejadian dan menjawab rumusan masalah penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan. Metode analisis data dalam penelitian mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap bagian Aset Bersejarah.[13]

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini merupakan prosedur yang berkelanjutan dan berulang dimulai dari mengorganisasi data, dan melakukan pemeriksaan data dengan cermat. Pada tahap ini peneliti memilah-milah data pelaksanaan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Tentu saja dalam pemilihan ini, data yang kurang jelas, dan kurang rinci untuk sementara disimpan dulu, bukan dibuang.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit dan melakukan sintesa. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan atas data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.[14]

Induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat obsrvasi menuju kepada sebuah teori, dengan kata lain induksi adalah proses

---

[13] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 375.

[14] Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Keempat, 2015), 95.

mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi sebuah rangkaian hubungan atau generalisasi. Dalam menganalisis data selama di lapangan, penulis menggunakan análisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data data dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi Data (Data Reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang benar-benar diperlukan dan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini, reduksi data dengan membuat kategori dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[15]

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Karena penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

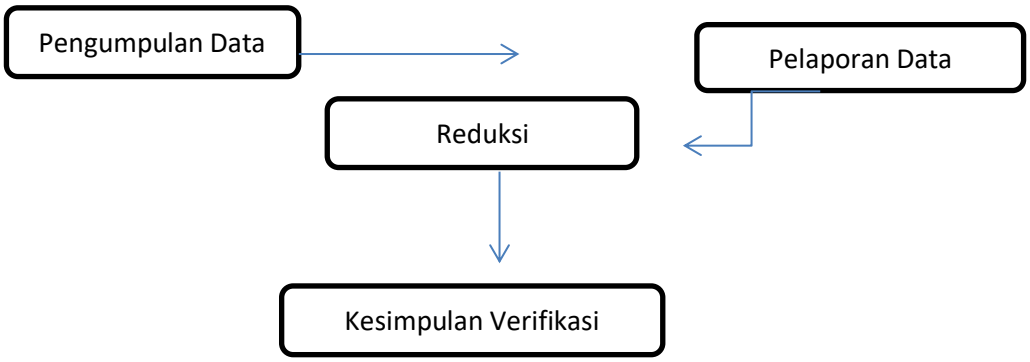
[15] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 428.

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yaitu pengakuan akuntansi untuk aset tetap berdasrkan perspektif akuntansi syariah pada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan[16]

Gambar 3. 2

Komponen dalam Analisis Data



Prosedur pelaksanaan teknik tersebut adalah setelah data terkumpul, maka data direduksi, dirangkum dan diseleksi sesuai dengan permasalahan penelitian. Langkah selanjutnya menampilkan data yang direduksi tersebut, kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi dari data tersebut kesimpulan data yang

[16] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 438.

diambil dari data tersebut sifatnya masih sementara dan semakin bertambahnya data yang diperoleh kesimpulan semakin grounded (mendasar). Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

H. Pengujian Keabsahan Data

Validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif sering dinamakan kredibilitas. Pencapaian atas kredibilitas dapat menggunakan beberapa prosedur diantaranya: triangulation, research reflexivity, disconforming evidence, collaboration hingga prolonged engagent in the field. Dalam penelitian ini, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya.

Dengan melihat pemahaman pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan banyaknya keberagaman atas sumber data dan teori yang di kumpulkan maka peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat guna untuk meningkatkan validitas dan reabilitas data yang telah diperoleh. Adapun, teknik maupun prosedur yang digunakan oleh penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran atas informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau

tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah bahan pendukung yang digunakan untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data-data maupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman ataupun transkrip hasil waancara, foto-foto maupun dokumen dokumen autentik guna untuk mendukung kredibilitas data yang ada.[17]

[17] Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Keempat, 2015), 95.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Rumah masa kecil Bung Hatta didirikan sekitar tahun 1860-an dengan menggunakan struktur kayu yang terdiri dari bangunan utama, paviliun, lumbung padi, dapur, dan kandang kuda. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan paviliun berfungsi sebagai kamar tidur Bung Hatta.

Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di kota yang dulu masih bernama Fort De Kock, dan tinggal di rumah kelahirannya hingga menginjak usia 11 tahun. Selepas itu, Bung Hatta melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebred Lager Onderwijs (MULO) kota Padang, hingga ke Handels Hogeschool di Rotterdam.[18]

Meski hanya sebelas tahun, rumah ini menjadi sangat penting bagi pembentukan karakter aktivis partai politik tersebut. Di rumah itulah, ia belajar kedisiplinan, kesederhanaan, kasih sayang, dan integritas. Sebenarnya, rumah asli tempat Bung Hatta dilahirkan sudah runtuh pada tahun 1960-an. Lalu atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, rumah tersebut dibangun ulang. Penelitian pembangunan ulang ini dimulai pada bulan November 1994, sedangkan

[18] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.

proses pembangunannya dimulai pada tanggal 15 Januari 1995. Rumah ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka.

Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dibangun mengikuti bentuk aslinya. Hal ini dapat disaksikan dalam memoar Bung Hatta ataupun berbagai dokumentasi milik keluarga Bung Hatta.[19]

Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat. Begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat asalnya. Bahkan, sepeda *ontel* yang dulu sering digunakan Bung Hatta masih tersimpan di kamar yang terletak di paviliun belakang bangunan utama.

Di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Sobat Pesona bisa menyaksikan kesederhanaan Sang Proklamator melalui kamarnya. Kamar bujang Bung Hatta berukuran kecil, dilengkapi lemari yang berisi buku-buku bacaannya.

Museum ini juga menyajikan informasi silsilah keturunan Bung Hatta hingga foto-foto sejarah perjuangan hidup Bung Hatta dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang terletak di jalan Soekarno-Hatta No.37, Bukittinggi, Sumatera Barat sangat dekat dengan jantung Kota Bukittinggi. Untuk menuju ke sana hanya perlu waktu berjalan sekitar 15 menit dari Jam Gadang.[20]

[19] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.
[20] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.

2. Visi dan Misi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Berikut ini visi dan misi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta :

Visi :

"Melestarikan cita-cita Bung Hatta"

Misi :

a. Menjadi wadah pendokumentasian masa kanak-kanak Bung Hatta.

b. Menjadi rujukan dalm studi tentang Bung Hatta.

c. Melakukan kajian tentang sejarah kehidupan Bung Hatta dan keluarga.

d. Mendokumentasikan salah satu mata rantai perubahan sosial masyarakat minangkabau moderen.

e. Menjadi monumen nasionalisme Bung Hatta yang berorientasi kesejahteraan rakyat.[21]

3. Tujuan Pendirian Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Tujuan pendirian Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yaitu :

a. Upaya mengenang dan menggambarkan tempat Bung Hatta dilahirkan dan menghabiskan masa-masa kecilnya.

[21] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.

b. Pusat koleksi dan dokumentasi benda-benda bersejarah dan budaya yang berkaitan dengan Bung Hatta.

c. Media pembinaan pendidikan.

d. Menjadi objek pariwisata.

e. Menunjang penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan.[22]

4. Denah Lokasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta terletak di Jl. Soekarno Hatta No.37, Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera barat. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini buka dari jam 08.00 – 16.00.[23]

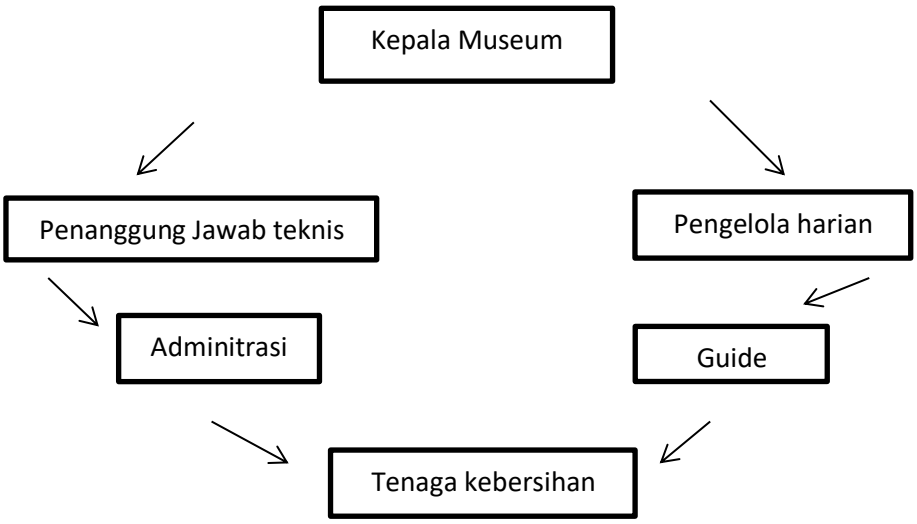
5. Struktur Organisasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Susunan organisasi di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan Bukittinggi selaku Kepala Museum, Kepala Bidang Kebudayaan selaku Penanggungjawab Teknis, Kepala Seksi Sejarah Museum dan Kepurbakalaan selaku Pengelola Harian.

Pegawai tetap museum antara lain jabatan kepala museum, penanggungjawab teknis dan pengelola harian. Pegawai tidak tetap museum antara lain jabatan administrasi, guide berjumlah dua orang, tenaga kebersihan berjumlah 5 orang.

[22] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.
[23] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta



Sumber : Dokumen Rumah Kelahiran Bung Hatta

Gambar 4.1 merupakan gambaran organisasi yang ada pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang mana tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yaitu:

a. Kepala Museum

Tugas dan fungsi kepala museum adalah penanggungjawab terhadap seluruh proses pengelolaan museum sesuai dengan visi dan misi museum.

b. Penanggung jawab Teknis

Tugas penanggungjawab teknis antara lain :

1) Bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi

2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi

3) Melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum

4) Melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi

5) Melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program museum [24]

c. Pengelola Harian

Tugas pengelola harian antara lain :

1) Pengembangan lembaga museum

2) Mengukur dan meningkatkan kinerja pengelola museum

3) Pengembangan kebijakan pengelolaan museum

d. Bagian Administrasi

Pada bagian ini memiliki tugas mengelola ketenaga kerjaan, keuangan, surat–menyurat, kerumahtanggaan, pengamanan, dan registrasi koleksi.

e. Guide Museum

Tugas guide museum antara lain :

1) Pembimbing perjalanan.

2) Memperkenalkan berbagai macam benda, barang, dan segala yang terkait dengan perjalanan.

[24] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.

3) Memberikan interpretasi mengenai atraksi wisata yang ditemui dalam perjalanan wisata.

4) Memberikan informasi tentang perjalanan wisata.

5) Memberikan saran mengenai pelaksanaan perjalanan wisata.[25]

f. Tenaga Kebersihan

Tugas tenaga kebersihan antara lain :

1) Membuka dan menutup pintu museum.

2) Membersihkan ruangan museum.

3) Membersihkan koleksi museum.

4) Menyapu halaman museum.

5) Membuang sampah seluruh ruangan setiap hari.

6) Menyimpan dengan baik dan membersihkan peralatan kebersihan setiap selesai kerja.

7) Membersihkan meja, kursi dan kaca jendela.

8) Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.[26]

[25] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.
[26] Hasil Dokumentasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dikutip tanggal 26 juni 2023.

6. Data Pengunjung Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Data pengunjung Muaeum Rumah Kelahiran Bung Hatta tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Total Pengunjung Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

NO	Bulan	Pelajar	Mahasiswa	Umum	Asing	Jumlah	Ket
1.	Januari	245	94	310	5	654	
2.	Februari	53	123	261	-	437	
3.	Maret	113	67	225	-	405	
4.	April	87	147	184	13	431	
5.	Mei	65	79	290	-	434	
6.	Juni	165	73	278	3	519	
7.	Juli	-	-	-	-	-	
8.	Agustus	-	-	-	-	-	
9.	September	-	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	
Total		**728**	**583**	**1.548**	**21**	**2.880**	

Sumber : Dokumen Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

B. Pengakuan Akuntansi untuk Perolehan Aset Tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta memperoleh Asset tetap dari peninggalan memori masa dulu keluarga Bung Hatta sebagai mana yang diungkap oleh pengelola museum ibuk Yessy Zuarti sebagai berikut :

“ Asset tetap disini kami kelola dari hasil sejarah yang mana itu adalah peninggalan dari keluarga Bung Hatta adapun tambahan berupa bangunan itu dibiayai oleh pemerintah untuk membikinnya ”

Museum Rumah kelahiran Bung Hatta dikelola menggunakan dana pemerintah yang mana Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sudah termasuk kepada cagar budaya sebagai mana yang dijelaskan oleh pengelola museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sebagai berikut :

"Oh kalau untuk dana kami dapat dari pemerintah, pada umumnyakan masyarakat tau kalau masuk kesinikan gratis hanya saja kalau ada yang mau membayar dipersilahkan itupun tidak diwajibkan dan hanya se iklasnya jadi untuk mengelola ini kami mendapatkan uang dari pemerintah yang mana setiap bulannya apabila ada barang yang rusak nanti akan kami laporkan dan danapun nanti akan dicairkan oleh pemerintah"[27]

Asset tetap di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sudah terbukti kepemilikannya tetapi juga ada beberapa yang belun terdaftar karena proses pendaftaran sebagaimana diungkap oleh pengelola museum ibuk Yessy Zuarti sebagai berikut :

" Untuk pengakuan asset tetap sebenarnya saya agak kurang tau yang tentang surat menyuratnya, tapi yang saya tau semua asset tetap yang terdapat di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sudah tercatat tapi ada 1 atau 2 yang masih dalam proses pendaftaran kepemilikannya untuk setiap pengakuan aset tetap kami menunggu verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,untuk lebih jelasnya bisa kamu tanyakan saja langsung ke Dinas pendidikan dan kebudayan disitu kamu bisa menanyakan lebih rinci dan nanti akan dijabarkan "

[27] Wiwi Zuarti, wawancara penelitian, 06 juli 2023, wawancara 1, transkip

Setelah kami telusuri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adapun jawaban dari Ibuk Leni Dewita sebagai anggota dinas kebudayaan sebagai berikut:

" Untuk surat tanda kepemilikan asset tetap di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sudah ada , namun dulu emang pernah terjadi kesalahpahaman kalau tidak salah itu tahun 2014, jadi dulu ada kejadian surat tanda kepemilikan asset tetap dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana mereka mendapatkan hasil yang tidak benar dari apa yanga mereka lakukan, jadi sekarang sejak adanya peraturan UU yang lebih tegas untuk melindungi asset tetap di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini tidak adanya lagi kecurangan yang kami temui, jadi pada saat ini surat tanda kepemilikan sudah sah adanya dan diakui oleh pemerintah "[28]

Asset tetap yang terdapat di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sudah menerapkan Akuntansi syariah didalam pengelolaannya yang mana dijelaskan oleh Ibuk Leni Dewita sebagai berikut :

" Untuk pengelolaan seputar asset tetap dan asset bersejarah yang ada disana kami telah melakukan pembukuan berupa pelaporan dalam bentuk Neraca dan diungkap dalam Catatan Atas laporan Keuangan "

Untuk perlakuan Akuntansi Asset tetap di Museum Rumah Kelahiran Bung hatta menurut para pengelola sudah dilakukan sebaik mungkin sebagaimana dengan prosedur yang telah ditetapakan oleh pemerintah. Untuk menghindari

[28] Elza Dewita, wawancara penelitian, 06 juli 2023, wawancara 2, transkip

kejadian yang lalu terjadi lagi yang mana seperti yang dijelaskan oleh Ibuk Leni Dewita kepada peneliti sebagai berikut :

“ Dulu memang ada beberapa kesalahan yang terjadi pada saat pengelolaan asset tetap pada museum rumah kelahiran bung hatta, adanya kesalahan pencatatan pada asset tetap tersebut itu terjadi pada tahun 2016 namun sekarang seiringnya waktu kami telah merubah sistem dan berusaha melakukan yang terbaik untuk penyajian akuntansi asset tetap pada museum rumah kelahiran bung hatta jadi pada intinya memang ada kesalahan yang terjadi saat pengelolaan museum Rumah Kelahiran Bung Hatta namun itu telah kami ubah untuk menjadikan pengelolaan yang lebih baik ”

Asset tetap pada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sangat penting adanya pengakuan dan pengelolaan yang berdasarkan kepada akuntansi asset tetap yang berperspektif kepada akuntansi syariah, yang mana apabila sudah terjalankan dengan baik makan hasil dari pengelolaan juga akan baik.

Yang mana masalah awalnya peneliti menemukan permasalahan yang terjadi namun dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan permasalahan tersebut sudah hampir tertuntaskan karena adanya perubahan sistem pengelolaan yang mereka lakukan agar terciptanya pengelolaan yang baik dan terhindar dari kekacauan yang disebabkan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 4. 2

Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Uraian	**2021**	**2022**	**Uraian**	**2021**	**2022**
Aset			**Kewajiban**		
Aset Lancar			Kewajiban jangka pendek	4.029.774	-
Persediaan	5.668.100	120.533.100	Kewajiban jangka panjang	-	
Jumlah Aset Lancar	5.668.100	120.533.100	Jumlah Kewajiban	4.029.774	
Aset Tetap			Ekuitas	6.050.179.801	
Tanah	3.096.389.035	3.096.389.035			
Peralatan dan mesin	1.955.397.500	1.873.782.500			
Gedung dan Bangunan	3.087.769.019	2.746.120.019			
Jalan, Irigasi dan jaringan	119.566.100	119.566.100			
Aset Tetap Lainnya	90.689.478	90.689.478			
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-			
Akumulasi Penyusutan	(2.301.269.657)	(2.029.842.986)			
Jumlah Aset Tetap	6.048.541.475	5.896.704.146			
Aset lainnya	-	-			
Aset lain-lain	-	-			

Jumlah Aset Lainnya	-	-			
Jumlah Aset	6.054.209.575	6.017.237.246	Jlm Kewajiban & Ekuitas	6.054.209.575	6.017.237.246

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum bahwa untuk benda koleksi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang berasal dari pengadaan atau pembelian yang bersumber dari APBD telah diungkapkan secara full disclosure. Dalam Neraca dan CaLK, benda koleksi museum tersebut disajikan dalam akun Aset Tetap Lainnya untuk jenis aset Barang Bercorak Kebudayaan. Pengungkapan aset tetap lainnya berupa benda bersejarah juga didukung dengan dokumen arus kas investasi misalnya pada tahun 2014 mencatat arus kas keluar untuk perolehan Meja pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Arus Kas Investasi Tahun 2014

No	Uraian	2014
1.	**Arus Kas Masuk**	
a.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	54.382.000
b.	Penerimaan Kembali Penertaan Modal	124.613.000
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	178.995.000
2.	**Arus Kas Keluar**	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	52.817.000
b.	Perolehan Aset Tetap	18.900.000
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	71.717.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (I-II)		107.278.000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi

Dalam Arus Kas tersebut dijelaskan beberapa tentang dana pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama transaksi di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Dana yang didapat berupa investasi yang dimasukan kedalam modal pengelolaan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

Sementara itu, perlakuan akuntansi terhadap benda koleksi lama Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang tidak dapat diidentifikasi nilai perolehannya diungkap dalam CaLK.

Tabel 4. 4
Potongan CaLK Dinas Pendidikan adan Kebudayaan

Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Harga Perolehan
Aset Tetap Lainnya – barang Bercorak Kebudayaan				
02.06.02.01.001	Meja	2008	3	**26.589.478**
02.06.02.01.011	Meja rias	2012	4	**14.850.000**
05.18.01.06.099	Meja dan Kursi santai	2013	7	**14.900.000**
02.06.02.01.009	Ranjang	2014	6	**18.900.00**
05.18.01.07.001	Tempat air	2010	4	**900.000**
02.06.02.06.024	Mesin Jahit	2010	3	**3.500.000**
05.18.01.08.008	Sederetan pring dan perlengkapan makanan	2013	9	**3.000.000**
05.18.01.07.001	Lemari kaca	2013	2	**2.250.000**
05.18.01.01.002	Meja pertemuan keluarga	2013	2	**5.800.000**
		Jumlah	**40**	**90.689.478**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi

Pengungkapan sebagai penyediaan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Meskipun memiliki keunikan

yang berbeda dengan aset lainnya, keberadaan heritage assets juga harus diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Aset tetap di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta seharusnya dapat diungkap dan disajikan sesuai dengan PSAP No.07, sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai aset tetap dalam laporan keuangan. Dalam Kebijakan Akuntansi (Perbup No.13 Tahun 2016) pun juga sudah diatur perihal pengungkapan aset tetap. Meskipun pemerintah bermaksud untuk mempertahankannya dalam waktu yang tidak terbatas, informasi tersebut dapat membantu pemerintah misalnya dalam memutuskan waktu perbaikan, agar tetap dalam kondisi yang baik.

Selanjutnya peneliti melanjutkan dengan bertanya mengenai pemeriksaan terhadap aset tetap museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, berikut keterangan yang diberikan Ibuk Leni Dewita:

"Belum, ndak pernah jadi temuan seperti yang bilang untuk barang-barang koleksi museum belum ndak pernah memang ada rekomendasi pemeriksa tentang aset tetap".

Ibuk Leni Dewita selaku anggota Dinas Kebudayaan menuturkan bahwa pengungkapan Aset tetap khususnya untuk museum belum menjadi masalah yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian. Aset tetap museum, terlebih dalam pemeriksaan belum pernah menjadi temuan (rekomendasi), menjadikan evaluasi pengelolaannya belum optimal dilakukan dari sisi perlakuan akuntasinya. Selama ini yang terjadi hanya melanjutkan pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pemeriksaan atas pengelolaan aset baik oleh pihak internal maupun pihak

eksternal belum menyentuh pada item-item barang museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Penuturan Ibuk Leni Dewita sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibuk Ayu Nerrifolia terkait pemeriksaan aset tetap. Berikut penuturan informan:[29]

"Nggak pernah diperiksa, mungkin pemeriksaannya gabung langsung ke TU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan paling belanja modal baru ini kemarin pemeriksaan asset, tapi kan cuma aset-aset seperti peralatan kantor yang dari belanja modal untuk pemeriksaan koleksi nggak ada".[30]

C. Analisis Pengakuan Akuntansi Syariah untuk Perolehan Aset Tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

Data penelitian menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap di museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kelayakan aset tetap. Semua aset tetap yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah. Kriteria kelayakan sebagai landasan pengakuan aset tetap adalah jika Aset tersebut memiliki masa dan tidak dapat diperjual belikan karena itu merupakan hak milik pemerintah.

Kriteria lainnya yaitu aset tersebut tidak mudah untuk diganti dan nilainya terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Informasi yang dihasilkan dari pengungkapan aset tetap tentunya akan berguna bagi pemangku kepentingan (stakeholder), karena mengetahui bagaimana

[29] Elza Dewita, wawancara penelitian, 06 juli 2023, wawancara 2, transkip
[30] Ayu Nerrifolia, wawancara penelitian,06 juli 2023, wawancara 3, transkip

pemerintah daerah memperlakukan asset tetap yang memiliki aspek kelangkaan, keunikan, nilai estetika dan nilai sejarah.

Stakeholder memiliki hak untuk menerima dan memperoleh informasi yang relevan termasuk informasi aset tetap. Pemangku kepentingan memerlukan informasi tentang pengelolaan aset tetap, konservasi, perlindungan, pemeliharaan, pengungkapan, pengukuran dan pengakuan.

Pemangku kepentingan yang terkait dengan manajemen dan akuntansi untuk aset tetap, antara lain pemerintah dan instansi yang bertanggung jawab langsung, masyarakat, profesional, wisatawan, LSM dan pihak publik atau sektor swasta lainnya. Selain identifikasi para pemangku kepentingan, perlu juga untuk menentukan informasi apa saja yang menjadi kebutuhan stakeholder.

Penjelasan tersebut di atas diterangkan melalui teori stakeholder tentang hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) dan informasi yang mereka terima. Teori stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder mengatakan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder organisasi tersebut. [31]

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder adalah dengan mengungkapkan laporan keuangan yang menginformasikan tentang

[31] Ulum, "Perlakuan Akuntansi dalam Perspektif Syariah", 60

kinerja ekonomi termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset tetap kepada seluruh pemangku kepentingan organisasi. Dengan pengungkapan ini, diharapkan organisasi mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan stakeholder agar mendapatkan dukungan stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi.

Realitas akuntansi menunjukkan bahwa penilaian aset tetap didasarkan pada harga perolehan. Harga perolehan yang melekat pada aset tetap tersebut digunakan sebagai atribut yang dianggap paling relevan. Hal ini karena harga perolehan merupakan ukuran objektif dari aset tetap saat perolehan sehingga logis untuk diukur ketika entitas pemerintah mengakui aset tetap dalam laporan keuangannya.

Pengakuan akuntansi untuk perolehan aset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta menurut perspektif Islam berkaitan dengan prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi

mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan.[32]

Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari‟ah dan moral). Sejarah membuktikan beberapa sistem pencatatan perdagangan sebenarnya telah berkembang di Madinah pada tahun 622 M atau 1 Hijriyah. Petugas yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan serta menjaga pencatatan yang disebut diwan.

Diwan pada zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 M dikenal dengan Baitul Mal. Istilah awal dalam pembukuan saat itu dikenal dengan Jarridah atau berkembang menjadi istilah didalam bahasa Inggris Journal yang secara berita. Melihat hal tersebut diatas sebenarnya sejarah Islam telah menggariskan bahwa konsep akuntansi telah ada dalam kegiatan perdagaan pada jaman Rasulullah SAW, hal ini telah termaktub dalam Surat Al Baqarah ayat 282 yang mewajibkan dibuatnya pencatatan transaksi-transaksi yang belum tuntas sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ

[32] Miftachul Ulum, “Perlakuan Akuntansi dalam Perspektif Syariah”, Jurnal Ummul Qura VII, no. 1 (2016): 60

الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗوَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗوَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖوَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗوَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗوَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*."(Q.S. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat tersebut telah ada perintah untuk kebenaran, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan mu‟amalah (accountability). Akuntansi (account) berarti menerangkan, menjelaskan, membukukan sebenarnya merupakan domain dari mu‟amalah, yang menuntut kemampuan pikiran manusia untuk mengembangkannya. Konsep dari arti ayat diatas merupakan konsep keseimbangan neraca dalam istilah akuntansi.[33]

[33] Tim Penulis Naskah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahannya,(Kudus: Mubarokatan Thoyibah)

Di bawah ini akan dijelaskan 10 prinsip-prinsip akuntansi syariah beserta penjelasannya secara lengkap, disertai dengan definisi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

1. Prinsip Entitas Ekonomi

Prinsip akuntansi yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi atau disebut economic entity principle. Yang dimaksud prinsip ini adalah sistem informasi ekonomi pada perusahaan harus berdiri sendiri dan terpisah dari entitas ekonomi lainnya serta terpisah dari pribadi pemiliknya. Dengan kata lain pelaku ekonomi tidak boleh mencampurkan laporan keuangan akuntansi antara perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Aset perusahaan adalah aset yang dimiliki perusahaan, dan harus dibedakan dengan aset pemiliknya. Menurut analisis akuntansi syariahnya,entitas syariah menyajikan aset lancar dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam standar akuntansi keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Entitas syariah harus mengungkap informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dam sesudah 12(dua belas) bulan dari tanggal neraca, dengan ilmu akuntansi syariah maka akan memudahkan suatu entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan.

Prinsip Entitas Ekonomi atau prinsip kesatuan entitas diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain akuntansi menganggap bahwa perusahaan

merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan.

Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan prinsip entitas ekonomi karena benda bersejarah merupakan milik negara sebagai entitas, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara terpisah sesuai dengan akun-akun yang diperlukan[34].

2. Prinsip Periode Akuntansi

Berikutnya ada prinsip periode akuntansi atau disebut sebagai period principle. Maksudnya sebuah pelaporan keuangan perusahaan harus dibatasi oleh periode tertentu. Umumnya, periode yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah bersifat tahunan dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Meski begitu pelaporan bisa dilakukan secara bulanan atau mingguan. Pelaporan secara berkala dengan periode waktu tertentu ini menjadi penting sehingga informasi yang dihasilkan akan tertata dan terukur serta mudah dipahami.[35]

Konsep dari akuntansi syariah dalam periode akuntansi dimana setiap laporan keuangan syariah sendiri yaitu mengubah data laporan keuangan menjadi sebuah informasi secara detail yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan.

---

[34] Khusnaini, Pengantar Akuntansi, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI Press, 2014): 12.
[35] Kamaruddin, "Hukum Hibah dan Permasalahannya", Jurnal Manajemen Islam 3, no. 1 (2018): 1.

Unsur-unsur yang ada dalam penyajian laporan keuangan syariah antara lain: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terkait, laporan penggunaan kebijakan, laporan keuangan syariah harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Akuntansi, mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan prinsip periode akuntansi karena penyusunan laporan keuangan dilakukan selama satu periode akuntansi, dan pencatatan perolehan dilakukan secara kontinue disaat penerimaan barang.

3. Prinsip Biaya Historis

Prinsip biaya historis disebut juga sebagai historical cost principle. Pada prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya, termasuk biaya administrasi dan akomodasi. Hal ini penting untuk memberikan informasi mengenai harga barang atau jasa yang dibeli perusahaan. Jika dalam transaksi tersebut terjadi tawar-menawar, maka biaya yang dicatat adalah biaya atau harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Pada akuntansi syariah setiap pencatatan harus sesuai dengan kaidah-kaidah dimana setiap transaksi harus dilakukan dengan sejujur mungkin, sehingga setiap pencatatan transaksi tercatat dengan valid dan sesuai dengan syariat islam yang mana telah dianjurkan oleh kaidah islam.

Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasar kan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan prinsip biaya historis karena setiap benda bersejarah yang diperoleh dicatat berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya.

4. Prinsip Satuan Moneter

Prinsip satuan moneter dikenal dengan istilah unit monetery principle. Dalam prinsip ini segala bentuk pencatatan transaksi harus dinyatakan dalam bentuk yang bisa diukur, misalnya pencatatan laporan dengan satuan mata uang rupiah. Data penelitian menunjukkan bahwa aset tetap pada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta disajikan di neraca dalam bentuk aset tetap lainnya dan diungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam akuntansi syariah pencatatan setiap transaksi berlandaskan dengan nilai tanggungjawab, keadilan, kebenaran. Itu semua selalu melekat dalam setiap sistem akuntansi syariah, ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun) dan saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

Aset Tetap di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta disajikan sebesar jumlah unitnya didalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tentang pelaporan aset tetap yang menyatakan bahwa aset tetap harus disajikan dalam bentuk unit misalnya

jumlah. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Menurut PSAP 07 Tahun 2010 pada paragraf 22-23 menjelaskan tentang pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat aset tersebut diperoleh. [36]

Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah. Pengukuran aset tetap apabila memiliki karakteristik yang sama dengan aset dapat diperlakukan sama dengan aset tetap. Yaitu dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan kos yang dilekatkan pada suatu objek.

Misalnya dengan menggunakan historical cost atau pun nilai wajar pada saat pengukuran diawal pengakuan aset tetap. Pengungkapan adalah penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi. Informasi tersebut meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Tahap akhir dari beberapa proses pengakuan aset tetap adalah untuk melaporkan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah.

[36] Mar‟atus Sholikah dan Bety Nur Achadiyah, “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah “Candi Rimbi” Jombang”, Jurnal Nominal VI, no. 2 (2017): 34.

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset tetap yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset tetap yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam neraca.[37]

Prinsip Satuan Moneter: Pada prinsip ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non kualitatif (mutu, prestasi, dan sebagainya) tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan prinsip satuan moneter, karena pencatatan transaksi dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah.[38]

5. Prinsip Kesinambungan

Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada

[37] Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)", Diponegoro Journal Of Accounting 2, no. 2 (2014): 4.
[38] Umi Muawanah dan Fahmi Poernawati, Konsep Dasar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Jilid 1, (Jakarta :Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2011): 10.

museum rumah Kelahiran Bung Hatta, telah sesuai dengan prinsip kesinambungan usaha, karena entitas museum berjalan secara terus-menerus.

6. Prinsip Pengungkapan Penuh

Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Dan apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan maka diberi keterangan tambahan informasi. Informasi tambahan ini bisa berupa catatan kaki atau lampiran. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta, telah sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh, yaitu berupa penambahan catatan kaki atau lampiran pada jumlah dan jenis barang yang ada di museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

7. Prinsip Pengakuan Pendapatan

Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil dan yang lainnya Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar/kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, antara lain pendapatan yang diperoleh dari hasil kunjungan masyarakat.

8. Prinsip Mempertemukan

Maksud dari prinsip mempertemukan (matching) dalam akuntansi adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar/kecilnya laba bersih setiap periode. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan prinsip mempertemukan yaitu mencocokkan antara pengeluaran dengan pendapatan.

9. Prinsip Konsistensi

Prinsip Konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten (tidak berubah-ubah metode dan prosedur). Tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan prinsip konsistensi, yaitu tidak berubah-ubah metode dan prosedurnya.

10. Prinsip Materialitas

Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada, maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau immaterial. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung

Hatta, telah sesuai dengan prinsip materialitas karena terjadi keseragaman pada aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan PSAP.

Pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada museum rumah Kelahiran Bung Hatta menurut perspektif Islam berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban (accountability) berkaitan dengan konsepamanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. [39]Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya.

Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Akuntansi merupakan urusan muamalah maka pengembangannya diserahkan pada kebijkan manusia. Al-quran hanya membekalinya dengan sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya dan bertanggung jawab. Dalam surat At- Thalaq ayat 8 menjelaskan tentang sebagai berikut :

[39] Muawanah dan Poernawati, Konsep Dasar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Jilid 1, 10.

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًاۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا

Artinya : " *Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan (di akhirat)* "

Dalam surat At- Thalaq diatas kita lihat tekanan islam dalam kewajiban pecatatan adalah menjadi bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasarnya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya dan harus dipertanggung jawabkan kebenarannya, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan dalam transaksi maupun hasil transaksi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan pada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Analisis Pengakuan Akuntansi Aset tetap berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah sebagai berikut :

1. Prinsip Entitas Ekonomi, pada Museum Rumah kelahiran Bung Hatta saat ini sudah memisahkan laporan keuangan pribadi dengan milik perusahaan.
2. Prinsip Periode Akuntansi, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta melakukan pelaporan keuangannya secara perperiode yang mana itu akan dilaporkan perperiodenya dan itu sudah berlangsung dari tahun 2015.
3. Prinsip Biaya Historis, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sudah menerapkan mencatat semua biaya yang dikeluarkan dan termasuk biaya adminitrasi dan akomodasi.
4. Prinsip Satuan Moneter, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta menerapkan prinsip ini dalam segala bentuk pencatatan transaksi dan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta menyajikan di neraca dalam bentuk aset tetap dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Kesinambungan, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta menerapkan prinsip ini dimana pengelola yakin bahwa entitas ekonomi akan berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan.

6. Prinsip Pengungkapan Penuh, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta telah menerapkan informasi yang sepenuhnya terkait pengakuan akuntansi aset tetap.

7. Prinsip Pengakuan Pendapatan, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta menerapkan prinsip tersebut karena pendapatan diakui diperoleh dari hasil kunjungan masyarakat.

8. Prinsip Mempertemukan, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta telah menerapakan prinsip tersebut, sehingga bisa mempertemukan yaitu mencocokkan antara pengeluaran dan pendapatan.

9. Prinsip Konsisten, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta telah menerapakan prinsip tersebut karena pelaporan keuangan tetap digunakan secara konsisten.

10. Prinsip Materialitas, pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta telah menerapkan prinsip tersebut karena semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi dan terjadi keseragaman pada aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan PSAP.
11. Pengelolaan asset tetap dimuseum rumah Kelahiran Bung Hatta memang sudah diakui dahulu adanya kesalahpahaman yang terjadi yaitu pada tahun 2014 namun kejadian tersebut sudah berlalu dan pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta sudah melakukan perubahan yang mewujudkan pengelolaan asset tetap pada Museum Rumah kelahiran Bung

Hatta berjalan dengan lancar dan terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

12. Pengakuan Akuntansi Asset tetap pada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai kepemilikan Asset tetap. Semua aset tetap yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah. Kriteria kelayakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan, diklat dan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan pengakuan akuntansi aset tetap dapat didefenisikan secara jelas sehingga informasi yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan.
2. Bagi pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dapat memperbaiki sistem pengelolaan aset tetap meliputi kelengkapan data aset termasuk nomor registrasi yang jelas.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi terkait dengan aset tetap khususnya penentuan metode pengakuan yang digunakan.
4. Bagi Masyarakat diharapkan untuk sama-sama saling menjaga apa yang telah disaranakan oleh pemerintah agar dapat dilestarikan dan dapat menjadi wadah untuk belajar sejarah agar tidak melupakan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Fauziah Galuh dan Anis Chariri, "*Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur*)", Diponegoro Journal Of Accounting 2, no. 2 (2014).

Aprianiavionita. 2015. *Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap*. Diambil dari dokumen.tips/document/pengakuan-dan-pengukuran-aset-tetap.html.

Baridwan, Zaki. 1992. *Intermediate Accounting Edisi* 7. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UGM.

Basnan, Norida, dkk., "*Challenges in accounting for heritage assets and the way forward: Towards implementing accrual accounting in Malaysia*", Malaysian Journal of Society and Space 11, no. 11 (2015): 63.

Budiman, Erwin Dkk. 2014. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Hasjrat Multifinance* Manado 2012. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1 (Hlm 411- 420)

Darmawan, Cokorda Bagus, dkk., "*Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif pada Museum Semarajaya Klungkung*)", E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6, no. 5 (2017). Gulo, W., Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo, 2015.

Djarwanto. 2001. Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta. BPFE Dunia, Firdaus A. 2013. Pengantar Akuntansi Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hafiz, Mohamad, "*Accounting for Heritage Assets: Issues and Challenges in Malaysia*", International Journal of Innovation, Creativity and Change 6, no. 9 (2019): 231.

Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Akuntansi Aset Tetap* : Edisi Pertama. Jakarta. Raja Grafindo Persada Hermika, Dona Fira Dan Sirajuddin Betri. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT.

Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali, 2014.

Hasan, Nor Laili, dkk., "*The Accounting Practices of Heritage Assets*", International Journal of Economics and Financial Issues 6, no. S6 (2016): 80.

Herry. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* Ikatan Akuntansi Indonesia.

2012. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012. Jakarta. Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia

Kartikahadi, Hans dan Rosita Uli Sinaga. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS.* Jakarta: Salema Empat

Kiesso, Donald E. Dan Weygandt, Jerry J. 1992. *Akuntansi Intermediate. Jakarta Barat*. Binarupa Aksara

Kirana, Putra. 2013. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada PT. Graphika Beton*. Jurnal Umrah 09046220127

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Kumesan, Novita Melina, dkk., "*Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis 1, no. 1 (2016): 86.

Mahfoedz, Mas'ud. 1999. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta. BPFE

Mairuhu, Samuel Dan Tinangon, Tantje.J. 2014. *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Dan Implikasinya Terhadap Laba Perusahaan* Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo. Jurnal EMBA Vol.2 No. 4 (Hlm 402-412)

Moleong, Lexy, Metode *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2015.

Mustamin, Fitrah. 2013. *Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Pelaporan Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAPNo 16*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 (Hlm 401-409)

Nasution, S., *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2015.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Keempat, 2015.

Nugroho, Andy Harom. 2006. *Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laba Perusahaan* (Studi Kasus Pada Tomodachi Resto). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Pandu Siwi Sentosa *Palembang (PSAK No.16 Tahun 1994 Ke Konvergensi IFRS).* Jurnal STIE MDP 2009210093

Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta. Penerbit Moeka

Pradana, Yoga. 2015. *Penerapan PSAK tentang Aset Tetap pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Ngawi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya (Vol. 03 No 01)

Pranata, Felix. 2014. *Analisa Dampak Penilaian Aset Tetap Pada PT. Indospring Tbk. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung*

Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Putra, Trio Mandala. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada CV. Kombos Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 (Hlm 190-198)

Ramadhani, Nurul Qamaril. 2014. *Analisis Perlakuan Akuntansi Asset Tetap Pada Pabrik Gula Berdasarkan PSAK 16 (Studi Pada PTPN XI*). Jurnal Ilmiah FEB Vol. 3 No.2 Semester Genap

Salainti, Agnes Fanda. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Manado.* Jurnal EMBA Vol. 1 No. 1 (Hlm 176-185)

Saputra, Andre Masril.2012. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No 16 Tahun 2009 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mambaul Hidayah Di Kecamatan Sabak Auh.* Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sari, Atika Mela. 2014. *Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berwujud Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Rugi Pada PT. Gendarin Indonesia Cabang Palembang*. Jurnal EMBA

Satria, Dy Ilham, *Modul Akuntansi Keuangan* 1. Lhoksumawe: Universitas Malikussaleh Press, 2016.

Satria, Join Dkk. 2008. *Aset Tetap Terhadap Laba Perusahaan Suatu Kasus* Pada PT. Yasunli Abadi Utama Plastik Factory III. Cibitung. Jurnal Prospek (Vol. 1 No. 1).

Sholikah, Mar'atus dan Bety Nur Achadiyah, "*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang*", Jurnal Nominal VI, no. 2 (2017).

Siallagan, Hamonangan. *Teori Akuntansi.* Medan: LPPM UHN Press, 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Wulandari, Dessy dan A.A. Gde Satia Utama, "*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk*", Jurnal Manajemen 2, no. 4 (2016): 805.

Zukhri, Anjuman, "*Penandingan Historical Cost dan Current Cost dalam Rangka Penilaian Kinerja Manajemen Koperasi*", Seminar Nasional Riset Inovatif II (2018): 590-595

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Informan	Daftar pertanyaan
Informan Kunci : Pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta	1. Bagaimana sejarah berdirinya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 2. Apa visi dan misi dari Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 3. Apa tujuan pendirian Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 4. Aset tetap yang terdapat pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta diperoleh dari mana saja? 5. Dari mana didapat dana untuk pengelolaan aset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 6. Apakah asset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ada surat tanda kepemilikannya? 7. Apakah ada penerapan Akuntansi syariah dalam pengelolaan Asset tetap di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 8. Bagaimana perlakuan Akuntansi syariah khususnya dalam pengakuan aset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 9. Bagaimana kondisi laporan keuangan pada pengelolaan Asset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 10. Menurut pengelola apakah perlu mengungkap Asset tetap dalam perspektif

	akuntansi syariah? 11. Laporan keuangan pada museum untuk aset tetap apakah disajikan berupa CaLk ? 12. Menurut pengelola seberapa penting penggunaan Akuntansi syariah dalam pengelolaan Aset tetap? 13. Apakah pengakuan akuntansi aset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta telah sesuai dengan perspektif akuntansi syariah? 14. Apakah ada aset tetap yang seharusnya diakui tapi tidak diakui karena alasan tertentu? 15. Siapa yang melakukan pembukuan yang berkaitan dengan aset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 16. Apakah setiap bulannya ada kunjungan dari pemerintah untuk memantau pengelolaan aset tetap? 17. Bagaimana pendapat pengelola terhadap pengakuan aset bersejarah pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hattaa? 18. Selama mengelola aset tetap apakah pernah terjadi kendala? 19. Menurut pengelola apakah penting setiap aset tetap harus memiliki pengakuan yang valid? 20. Bagaimana pengelola memaknai aset tetap yang terdapat pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta?

	21. Apakah ada kesulitan tertentu dalam tahap pengakuan Aset tetap? 22. Apabila ada terjadi kendala selama pengelolaan aset tetap apa yang pengelola lakukan? 23. Selama ini apakah ada keluhan yang disampaikan oleh pengunjung? 24. Jikalau ada permasalahan yang diajukan oleh pengunjung apa yang akan pengelola lakukan? 25. Apakah ada pro dan kontra saat melakukan pengakuan untuk setiap aset tetap?
Informan Utama :Pengunjung Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta	1. Sejak kapan pengunjung mengetahui keberadaan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 2. Apakah pengunjung setuju bila adanya penelitian tentang pengakuan Akuntansi aset tetap berdasarkan perspektif akuntansi syariah pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 3. Apakah dengan adanya pengakuan Akuntansi Aset tetap menambah kepercayaan pengunjung terhadap kevalidan Aset tetap pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? 4. Bagaimana presepsi pengunjung terhadap aset tetap yang terdapat pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta?

	5. Menurut pengunjung bagaimana pengelolaan pada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta?

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Informan 1 :

Nama Lengkap : **Yessy Zuardi**

Jenis Kelamin / Usia : Perempuan / 47 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Ketua Pengelola Aset Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

Informan 2 :

Nama Lengkap : **Leni Dewita**

Jenis Kelamin / Usia : Perempuan / 42 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Anggota Dinas Kebudayaan Bukittinggi

Informan 3 :

Nama Lengkap : **Ayu Nerrifolia**

Jenis Kelamin / Usia : Perempuan / 34

Pendidikan : S1

Jabatan : Pengelola Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta.

DOKUMENTASI



Foto Dokumentasi : Peneliti di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta



Foto Dokumentasi : Aset tetap berupa bangunan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta

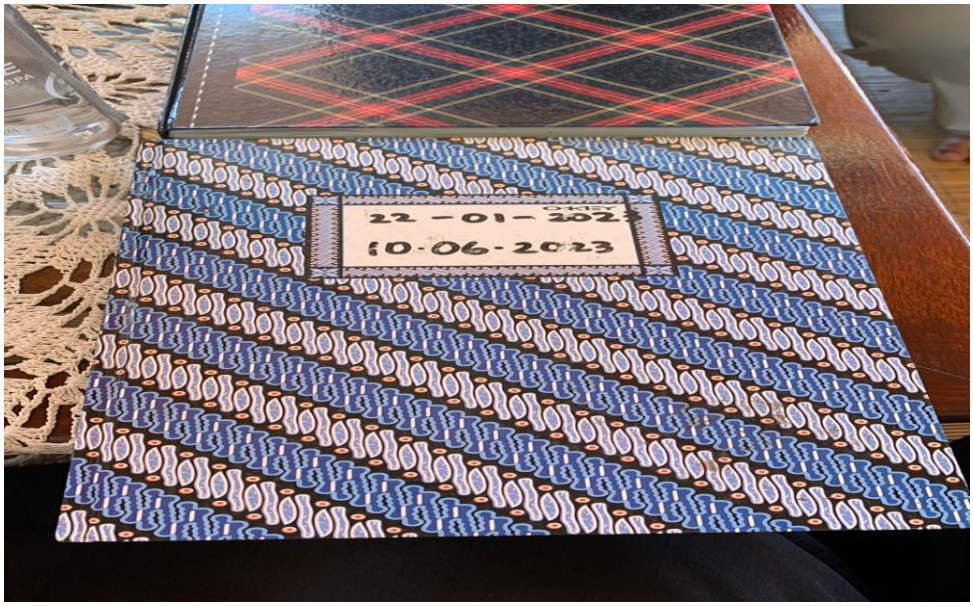


Foto Dokumentasi : Buku adminitrasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta


Foto Dokumentasi : Peneliti sedang mewawancarai narasumber 3



Foto Dokumentasi : Kantor Dinas Kebudayaan Bukittinggi tempat peneliti meneliti


Foto Dokumentasi : Peneliti mewawancari informan 1 dan 2